

## **Analisis terhadap Putusan Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atas Dugaan Kasus Penipuan atau Penggelapan**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)

An Analysis of Pre-Trial Decisions on Legitimate or Not A Suspension of Investigation on Suspected of Alleged Fraud or Emblazement Case  
(Case Study Decision Number: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)

<sup>1</sup>Dita Selvia, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniati

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>ditaselvia01@gmail.com, <sup>2</sup>dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract.** Human Right are a fundamental right possessed by every person. One of human right obtains to appropriate law in a law process. One of form realizes a justifiable law with public law. Regarding its object, public law consists of the material public and formal public law. The formal public law is the criminal procedure law. In the enforcement of criminal procedure law, surely there is the process of stages, such as investigation stage. The investigation stage is a level in the criminal procedure law process for finding the suspect and collecting proofs as well as the evidence which is immediately able to support handling of a criminal case. In the investigation stage, if the current evidence is not enough there for the investigation can be stopped. The discharging of the current investigation is done after the termination of investigation letter (sp3) has been given, however with the termination of investigation can give a disadvantage to the victim in a certain criminal case. However the victimize party can demand its rightful rights by going through pre-trial process. Pre-tial is a method for protecting the rights of victimize party from the process of trial. One of the pretrial decrees suing the Termination of Investigation Letter is the Pretrial Decision Number 01 / pid.pra / 2016 / PN.Tjk, the pretrial decision shall adjudicate the validity of the Letter of Inquiry Order (SP3) on the alleged criminal act of fraud or embezzlement of The name of Tommy Soekianto sanjoto. The reason for the issuance of a Termination of Inquiry Letter because the case file provided to the Prosecutor's Office is not sufficient evidence. So the file is returned by the Attorney to the Lampung Police. The issues studied are aimed at the basis of legal considerations of the pre-trial application in Pretrial Decision Number 01 / PID.PRA / 2016 / PN.TJK, as well as the relationship between the Pretrial Decision No. 01 / PID.PRA / 2016 / PN.TJK with the provisions of the Book Criminal Procedure Law. This research is analytical descriptive by using normative juridical approach that is through library materials or study on the consideration of pretrial decision No. 01 / PID.PRA / 2016 / PN.TJK. And the suitability of the decision with the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** Human Right, Criminal Law, The Formal Public Law, Pre-Trial.

**Absrak.** Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam suatu proses hukum. Salah satu bentuk untuk mewujudkan kepastian hukum adalah adanya hukum pidana. Menurut objeknya, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materil dan pidana formil. Hukum pidana formil yaitu merupakan hukum acara pidana. Dalam menegakan hukum acara pidana, tentu ada proses atau tahapan tahapan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi 6 tahapan. Dari keenam tahapan tersebut, ada tahapan penyidikan. Tahap penyidikan ini merupakan tahapan dalam suatu proses hukum acara pidana untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti serta alat bukti yang dapat mendukung penanganan suatu perkara pidana. Dalam tahap penyidikan, apabila alat bukti tidak cukup maka penyidikan dapat dihentikan. Penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya Surat Penghentian Penyidikan (SP3), namun dengan adanya SP3 ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak korban dalam suatu perkara pidana. Akan tetapi, pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya melalui proses praperadilan. Praperadilan merupakan salah satu cara untuk melindungi hak-hak orang yang dirugikan dalam proses peradilan suatu perkara pidana. Salah satu putusan praperadilan yang menggugat Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah Putusan Praperadilan Nomor: 01/pid.pra/2016/PN.Tjk, putusan praperadilan tersebut mengadili sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atas nama Tommy Soekianto sanjoto. Alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena berkas perkara yang di berikan kepada ke Kejaksaan tidak cukup bukti. Sehingga berkas tersebut dikembalikan oleh

Kejaksaan kepada Polda Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui bahan pustaka atau kajian terhadap pertimbangan putusan praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.TJK. serta kesesuaian antara putusan tersebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Formil, Praperadilan.

## A. Pendahuluan

Prof. Simons memberikan definisi hukum pidana sebagai kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana objektif dan subjektif, hukum pidana objektif terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materil), maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>2</sup> Dalam proses peradilan di Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mekanisme tersebut dinamakan dengan praperadilan.<sup>3</sup>

Salah satu putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh termohon (Kepolisian Daerah Lampung, yang diwakili oleh Budi Hermawan, I Made Kartika, Basuki Ismanto, Yulizar Fahrul Rozi Triassaputra, Hafriza Burhan, dan M. Nurhimansyah) adalah putusan praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk.<sup>4</sup> Putusan hakim praperadilan tersebut di atas menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, karena pada satu sisi hasil penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan menunjukkan bahwa dalam perkara ini tidak cukup bukti sehingga pihak Kepolisian mengeluarkan SP3. Pada sisi lain putusan praperadilan memetintahkan untuk melanjutkan penyidikan dan dilimpahkan kebalik kepada Kejaksaan dan pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Apakah yang menjadi alasan dan pertimbangan dikabulkannya permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.TJK? 2. Bagaimana hubungan kesesuaian antara Putusan Praperadilan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## B. Landasan Teori

### Pengertian Hukum Pidana

Prof. Simons memberikan definisi hukum pidana sebagai kesemuanya perintah-

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Indonesia, Galia Indonesia, Jakarta, hlm.8.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1976, hlm 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/68f5ac86ffdecdf6bcd5e24cd91af42e/>  
Diakses pada 10 maret 2017 pukul 11.00 wib.

perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>5</sup> Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif dan subjektif.

Hukum pidana objektif terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil

1. Hukum pidana materil menurut Pompe<sup>6</sup> adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.
2. Hukum Pidana Formil atau sering dikenal dengan hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>7</sup> Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materil), maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>8</sup>

### Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

Acara penyelesaian soal pidana telah ditetapkan dan diatur oleh negara selaku pembuat hukum (tertulis). Oleh sebab itu, hukum ini disebut 'spesifik' karena khusus sebagai peraturan yang hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan karena dia spesifik, maka peraturan itu menjadi berbeda dengan peraturan lain-lain yang juga adalah hukum (tertulis dan tak tertulis)<sup>9</sup> Hukum acara pidana yang lebih luas dari pengertian yang sebelumnya di atas, masih tetap dalam arti yang spesifik, yakni khusus sebagai peraturan yang berbentuk hukum tertulis. Tambahan terhadap 6 tahapan di atas itu (penyelidikan s/d eksekusi) adalah juga termasuk peraturan hukum acara tentang, (7) susunan peradilan (8) wewenang pengadilan, (9) peraturan-peraturan kehakiman yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.<sup>10</sup>

### Pengertian Praperadilan

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. KUHAP melalui lembaga praperadilan, menciptakan kontrol sebagai fungsi lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.<sup>11</sup>

Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan suatu penahanan atau suatu permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Loc.cit*, hlm.8.

<sup>6</sup> W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, Belanda, 1946,hlm.3.

<sup>7</sup> D. Simons, *Boknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvondring*, Haarlem: de Erven F.Bohn, 1952, hlm.1.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit*, hlm. 13.

<sup>9</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.124.

penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri.<sup>12</sup>

### Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.<sup>13</sup> Stanford Optner menyebutkan “sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai keseluruhan”. Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*” yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar putusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

*Indonesian military court's jurisdiction over military offenders, according to the current Indonesian military criminal law, places great emphasis on its subject, namely the military members. In the Indonesian military judiciary system, the settlement process and procedure of general crimes committed by Indonesian military personnel are conducted under the military court's jurisdiction, by enforcing some special principles from the military criminal law and by involving special military judicial officers as determined by the law. In case of interconnection of jurisdictions, however, there are often cases where trial of military members is separated from that of civilians, i.e. under the military and general judiciary systems respectively.*<sup>15</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan hakim Praperadilan dalam putusan Praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.TJK. adalah Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.TAP/115.C/XII/2015/ditreskrum tertanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Termohon Penyidik terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/44/I/2015/SPKT tanggal 12 Januari 2015 perkara pidana atas nama Tersangka Tommy Soekianto Sanjoto tidak sah;

Menyatakan surat-surat : a. Surat Kajati Nomor B-4125/N.8.4/Epp.1/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Tommy Soekianto Sanjoto yang disangka melanggar Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP belum lengkap (bukti T25). b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:

<sup>12</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

<sup>13</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Cet.1, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3.

<sup>14</sup> Romly Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.14.

<sup>15</sup> Dini Dewi Heniarti, *Military Court's Jurisdiction over Military Member Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*, International Journal of Criminal Law and Criminology, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.9, No:6, 2015.

<http://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, diakses pada 27 juli 2017 pukul 18.08

SPPP/115.c/ XII/2015/Ditreskrim tanggal 31 Desember 2015 tentang Menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum ; Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan Termohon mengembalikan Berkas Perkara Pidana beserta Tersangka dan barang bukti yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/44/I/2015/SPKT tanggal 12 Januari 2015 atas nama Tersangka Tommy Soekiato Sanjoto kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan pemeriksaannya ditingkat Penuntutan.<sup>16</sup>

Putusan hakim tersebut di atas berdasarkan semua bukti sehingga dapat dipastikan Proses Penyidikan oleh Penyidik telah memenuhi syarat dan prosedur Penyidikan sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan kata lain Penyidik Polda Lampung telah melaksanakan tugas penyidikan perkara *a quo* dengan baik dan benar sesuai tugas pokok dan fungsinya (*vide* UU Pokok Kepolisian).

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dinyatakan dalam putusan praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk, hakim menyatakan bahwa proses penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu Penyidikan harus tetap dilanjutkan hingga di putus ke muka persidangan bahwa tersangka dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

#### D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan hukum serta fakta hukum yang di dapat dalam kasus tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa alasan serta dasar pertimbangan hakim praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk yaitu, penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung telah sesuai dengan Pasal 5 serta Pasal 7 KUHAP mengenai wewenang yang dapat dilakukan pada proses penyelidikan dan proses penyidikan, serta telah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena dalam setiap pertimbangan hakim diperoleh lah fakta-fakta hukum yang telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa putusan praperadilan Nomor : 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk, tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Sehingga tindakakn untuk melanjutkan penyidikan terhadap kasus penipuan atau penggelapan atas nama Tommy Soekianto sanjoto adalah benar.

#### E. Saran

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan proses penegakan hukum tentunya harus lebih cermat, teliti dan tegas. Untuk dapat menegakkan keadilan serta mewujudkan kepastian hukum, dan dapat mengayomi masyarakat, karena itulah yang menjadi tugas dari Kepolisian.
2. Kepada Hakim dalam menjalani proses pemeriksaan, mengadili serta memutus

<sup>16</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/68f5ac86ffdecdf6bcd5e24cd91af42e/>

suatu perkara harus di dasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Selain itu hakim dapat juga menganalogi suatu perkara yang sedang ditangani dan dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan keadilan.

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Dini Dewi Heniarti, *Military Court's Jurisdiction over Military Member Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*, International Journal of Criminal Law and Criminology, World Academy of Science, Engineering and Tecnology, Vol.9, No:6, 2015.
- D. Simons, *Boknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvondring*, Haarlem: de Erven F.Bohn, 1952.
- Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Romly Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Cet.1, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, Belanda, 1946.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/68f5ac86ffdecdf6bcd5e24cd91af42e/>